

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, dimana antara satu orang dengan yang lainnya sama-sama saling membutuhkan satu sama lain. Dengan begitu, untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan manusia lainnya. Manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain untuk saling berinteraksi, baik itu dalam rangka kegiatan sosial, politik maupun ekonomi sehingga bisa mencapai kehidupan yang baik. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain.²

Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka kaitannya dalam hal pemenuhan semua kebutuhannya, sehingga menyebabkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, diantaranya seperti melakukan kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain-lain. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Karena secara tidak langsung kegiatan tersebut saling melengkapi kebutuhan satu sama lain antara orang yang satu dengan yang lain. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebagai penunjang pemenuhan kebutuhannya, yang

² Nina Anggraini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan", *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018), hlm. 1 <https://repository.metrouniv.ac.id/2018/> di akses pada tanggal 29 agustus 2021.

setiap harinya semakin bertambah. Dengan demikian, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya sehingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhan tanpa memberi madharat (kerugian) kepada orang lain dan tukar menukar keperluan dengan jalan yang baik dan adil. Sehingga manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa harus merusak kehormatan.

Dalam hukum Islam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain disebut dengan istilah muamalah. Menurut pengertian umum muamalah berarti perbuatan atau pergaulan diluar ibadah. Muamalah adalah suatu perbuatan manusia dalam menjalin pergaulan atau hubungan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah SWT. Fiqih muamalah merupakan suatu istilah khusus dalam hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.³

Indonesia sendiri memang sangat dikenal sebagai Negara Agraris yang tidak bisa dipisahkan dari sektor pertanian, karena sektor ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena dikenal sebagai Negara dengan sektor pertanian paling banyak tak heran jika hasil panennya, terutama berasnya sampai di ekspor keluar negeri. Tanah yang subur memang sangat bagus digunakan

³ Husnul Zamzami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usai Plastik", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018) hlm. 2, <http://eprints.walisongo.ac.id/> di akses pada tanggal 29 Agustus 2021.

untuk bercocok tanam, sehingga pemanfaatan dari kesuburan tanah untuk bercocok tanam dan menghasilkan produk pertanian yang unggul merupakan suatu ide yang sangat bagus. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya kegiatan bermuamalah sewa-menyewa khususnya dalam sewa-menyewa sawah. Sebab bagi masyarakat yang tergolong memiliki sawah, namun tidak mampu untuk mengolahnya sendiri maka menyewakan kepada mereka yang tidak memiliki sawah tetapi masih mampu dan memiliki keahlian dalam mengolahnya dirasa adalah solusi yang sangat tepat agar sawaahnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain merupakan kegiatan yang saling menguntungkan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sikap tolong menolong antar sesama.⁴

Kegiatan sewa-menyewa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* adalah suatu transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵ Dengan adanya hubungan sewa-menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian. Transaksi dengan menggunakan akad *ijarah* memang sangat berkembang dalam masyarakat, karena dalam akad *ijarah* tidak ada pemindahan kepemilikan atas suatu barangnya, namun seorang penyewa hanya bisa

⁴ Inayatul Rohmah Sa'adah, "Sewa-Menyewa Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 1, <http://etheses.uin-malang.ac.id/16040/> di akses pada tanggal 29 Agustus 2021.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah Teori Dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 71.

memanfaatkan barang tersebut dalam waktu tertentu dengan membayar sejumlah imbalan sewa. Tujuan dari akad *ijarah* jika dilihat dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, sedangkan dari pihak pemilik bertujuan mendapatkan keuntungan dari ongkos atau *ujrah* sewa, tanpa kehilangan hak atas kepemilikan suatu benda tersebut.

Akad sewa-menyewa juga ditentukan aturan-aturan hukumnya, seperti syarat, rukun, maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau dilarang. Selain rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Suatu yang mengandung unsur *gharar* dikhawatirkan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.

Akad adalah hal yang terpenting dalam semua jenis transaksi. Dengan adanya akad maka akan melahirkan suatu akibat hukum. Singkatnya, tujuan dari akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah suatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga seseorang tersebut bebas beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara

asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).⁶

Dalam Islam sendiri aturan mengenai tentang *ijarah*, diatur tidak hanya pada satu sumber, melainkan dari beberapa sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, dan juga dalam ilmu fiqh seperti menurut pendapat dari para madzhab, dari DSN MUI, serta dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Mengenai *ijarah* atau sewa-menyewa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dijelaskan bahwa *ijarah* ialah sewa-menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Rukun *ijarah* meliputi *musta'jir* (pihak yang menyewa), *ajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda atau objek yang diijarahkan), dan akad. Masing-masing dari rukun *ijarah* tersebut, semuanya memiliki syarat sendiri-sendiri agar akad *ijarah* yang dilakukan tersebut bisa menjadi sah. Seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada pasal 301 bahwa dalam proses sewa-menyewa pihak-pihak yang melakukan akad tersebut harus mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, dalam artian bahwa pihak-pihak yang berakad tersebut harus baligh, berakal, *mumayyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Dalam pengertian akad *ijarah* dijelaskan bahwa *ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran, maka sudah menjadi satu kesatuan antara jangka waktu sewa dengan jumlah pembayaran atau upah

⁶ Nina Anggraini, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa ..., hlm. 3

(*ujrah*) dalam sewa. Keduanya memiliki keterkaitan, karena jumlah pembayaran atau upah yang harus dibayar oleh pihak penyewa tergantung berapa lama mereka menyewa barang atau objek dari akad sewa-menyewa tersebut. Ketentuan mengenai harga dan jangka waktu, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada bagian 6 pasal 315 tentang harga dan jangka waktu dijelaskan bahwa (1) nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. (2) satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun. Kemudian diperjelas lagi pada pasal 316 dan 317. Pada pasal 316 dijelaskan bahwa (1) awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. (2) waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. sedangkan pada pasal 317 dijelaskan bahwa kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan sewa-menyewa sudah tak asing lagi. Transaksi sewa-menyewa dirasa paling pas dikalangan masyarakat. Hal tersebut menjadikan adanya pembaharuan dalam proses akadnya, baik dari objek maupun sistemnya. Salah satu contoh praktek sewa-menyewa adalah praktek sewa-menyewa di Desa Siraman Kecamatan Kesamben. Dalam praktek sewa-menyewa yang ada di Desa Siraman ini, yang menjadi objeknya adalah sawah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara pada Bapak Sumali yang merupakan

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hlm. 84-85

pihak yang melakukan sewa-menyewa dengan menggunakan sistem jangka waktu perpanenan, Praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Siraman, terdapat dua kebiasaan sistem atau aturan penyewaan sawah, jadi antara pihak penyewa dan pemilik lahan bisa merundingkan dengan sistem apa yang akan digunakan dalam akad sewa-menyewanya nanti. Pertama, mungkin seperti yang dilakukan di kebanyakan daerah yaitu menggunakan sistem tahunan, dimana perhitungan jangka waktu sewa-menyewanya berdasarkan hitungan tahun, seperti contoh seseorang menyewa sebidang tanah selama dua tahun yang mana diawali pada bulan januari tahun 2019, maka tanah akan kembali pada pemilik sawah tersebut pada bulan januari pada tahun 2021. Sistem sewa yang kedua sewa-menyewa dengan sistem *tancepan*, itulah sebutan warga Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Namun untuk lebih mudah untuk memahaminya istilah tersebut sama dengan sistem sewa-menyewa dengan jangka waktu perpanenan. Jadi perhitungan waktu panen dihitung sebanding dengan waktu panen. Seperti contoh apabila seseorang menyewakana sawah 2 *tancep* maka perhitungan waktu sewanya adalah 2 kali waktu panennya padi, jadi jika waktu padi mulai ditanam sampai menguning siap untuk dipanen membutuhkan waktu selama kurang lebih 6 bulan, maka waktu sewa selama 2 *tancep* tersebut kurag lebih selama 12 bulan atau 1 tahun, namun tergantung pada jenis bibit dari padi tersebut. Bibit padi unggul biasanya lebih cepat panennya, sehingga waktunya belum pasti berapa bulannya. Tetapi di Desa siraman

Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sendiri sistem yang sering digunakan adalah sistem yang kedua, yaitu sistem tancepan atau jangka waktu perpanenan.

Pada praktek sewa-menyewa sawah dengan sistem sewa jangka waktu perpanenan dilakukan secara langsung antara pihak penyewa dan pihak pemilik lahan. Perjanjian yang dilakukan tidak tertulis, melainkan hanya ucapan saja bahwa saling menyepakati untuk melakukan akad sewa-menyewa. Besarnya uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bersama. Uang sewa disesuaikan berdasarkan luas lahan sawah yang disewakan. Mengenai penentuan harga, kebanyakan yang terjadi penyewa memberi patokan harga disertai ketentuan waktu sewa berapa kali panen, namun pemilik lahan tetap sebagai penentunya, menyetujui atau tidak dengan harga yang dipatok oleh penyewa, sehingga seringkali terjadi tawar-menawar antara penyewa dan pemilik lahan.⁸

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, bahwasanya dalam KHES bagian keenam dalam pasal 315 tentang harga dan jangka waktu sewa-menyewa ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa nilai atau harga sewa antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, bulan, dan atau tahun.⁹ Sedangkan pada akad sewa-menyewa atau *ijarah* dengan sistem *tancepan* atau jangka waktu perpanenan ini tidak menentu berapa lama panen padi disetiap putaran waktu panen. Maka jika melihat praktik yang sudah dipaparkan

⁸ Wawancara pada pihak yang berakad yang dilakukan pada Rabu, 5 Januari 2022

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hlm. 81

diatas, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah dengan Sistem Jangka Waktu Perpanenan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya dalam akad sewa-menyewa sawah yang menggunakan sistem jangka waktu perpanenan, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanaa proses akad sewa-menyewa sawah dengan sistem jangka waktu perpanenan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana sewa-menyewa sawah dengan sistem jangka waktu perpanenan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses dari praktik akad sewa-menyewa sawah yang menggunakan sistem jangka waktu perpanenan yang terjadi di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

2. Menganalisis mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa sawah menggunakan sistem jangka waktu perpanenan yang terjadi di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

D. Manfaat /Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan ilmu ekonomi yang bermanfaat bagi umat Islam. Utamanya mengenai transaksi *ijarah* atau yang sering disebut sewa-menyewa, yang mana dalam praktik pelaksanaan dari sewa-menyewa yang mana saat ini sudah banyak sekali terjadi pembaharuan-pembaharuan, seperti halnya dalam hal sistem yang digunakan dalam transaksi akad sewa-menyewa. Memang banyak sekali sistem yang digunakan, bahkan terkadang beda daerah sudah beda sistem yang digunakan dalam praktik dari akad sewa-menyewa utamanya dengan objek sawah. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem jangka waktu perpanenan ini. Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang fiqh muamalah dalam masalah sewa-menyewa (*ijarah*) sawah dalam semua jenis sistem yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat khususnya.

2. Manfaat praktis

a. Petani

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sarana dalam menambah wawasan keilmuan mengenai perkembangan sistem atau atauran pemahaman kepada para pihak yang bertransaksi terutama pada akad sewa menyewa, bahwa dalam melakukan transaksi tak hanya memikirkan mengenai untung yang kita dapat sehingga mengabaikan kerugian yang diterima oleh orang lain namun sama-sama untungnya dalam praktik sewa-menyewa, yang mana salah satunya adalah praktik sewa-menyewa sawah dengan sistem jangka waktu perpanenan yang terjadi di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat luas, khususnya bagi pihak pemilik sawah dan penyewa yang ikut terlibat dalam sewa-menyewa dengan sistem jangka waktu perpanenan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben agar selalu menerapkan hukum ajaran agama Islam dalam melakukan akad sewa-menyewa (*ijarah*) dan akad-akad lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhannya.

c. Peneliti Selanjutnya

Setelah adanya penelitian ini diharapkan para peneliti-peneliti selanjutnya bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi dengan

praktik-praktik akad sewa-menyewa, karena kita ketahui bahwa pasti ada pembaharuan-pemaharuan baik itu mengenai sistem yang digunakan, atau yang lainnya kitannya dengan praktik akad sewa-menyewa (*ijarah*).

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul dari penelitian ini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah dengan Sistem Jangka Waktu Perpanenan” berikut penegasan dan penjelasan istilah:

1. Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata, hukum dan Islam. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik secara tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum yang hidup dimasyarakat (*the living law*). Sedangkan Islam adalah agama Allah SWT. Yang dasar-dasar dan syariatnya diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada

seluruh umat manusia.¹⁰ Sehingga dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. Dan sunnah rosul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹¹

b. Sewa-menyewa atau *ijarah*

Akad sewa menyewa atau dalam Islam sering disebut dengan *ijarah* adalah suatu transaksi peminahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹² Dengan begitu, dalam akad sewa-menyewa atau *ijarah* pemberian suatu barang atau benda yang menjadi objek dalam akad tersebut hanya untuk diambil manfaatnya saa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, disertai dengan memberikan imbalan bayaran sebagai ganti atas penggunaan manfaat dari benda tersebut sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan.

c. Sistem Jangka Waktu Peranenan

Jangka Waktu adalah jatuh tempo suatu pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan. Jangka waktu Perpanenan

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 15

¹¹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17, No. 2 Tahun 2017i

¹² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah Teori Dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 71

maksudnya perhitungan waktu suatu sewa yang mana sebagai tolak ukur dari perhitungan waktu tersebut adalah waktu panennya padi. Jadi satu panennya padi disebut sebagai satu *tancep*.¹³

2. Definisi Operasional

Penelitian ini mengarah pada bagaimana proses akad dalam praktek akad sewa menyewa yang menggunakan sistem jangka waktu perpanenan serta bagaimana tinjauan hukum Islam sendiri mengenai praktek sewa-menyewa sawah dengan sistem jangka waktu perpanenan yang terjadi Di Desa Siraman Kecamatan Kesamen Kabupaten Blitar. Para pihak-pihak yang melakukan akad sewa-menyewa sawah dengan menggunakan sistem ini, diharapkan dapat menerapkan syarat dan rukun yang sesuai dengan aturan hukum Islam, sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan semata, namun juga mendapat keberkahan dari Allah SWT.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri atas sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar pernyataan keaslian tulisan, motto, lembar persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

¹³ Hasil wawancara kepada pihak yang berakad pada tanggal 5 Januari

2. Bagian Utama

Untuk memudahkan dalam membahas masalah yang diteliti, maka penulis membagi pemahasan yang termasuk dalam bagian utama dalam beberapa bab, yang mana pada setiap bab tersebut terdapat beberapa sub bab. Bab-bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain, yang diawali dari pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat/kegunaan dari penelitian, penegasan istilah dan sitematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini menyajikan sumber-sumber buku yang berisikan teori-teori mengenai akad *ijarah*. Meliputi pengertian *ijarah*, dasar hukum akad *ijarah*, syarat dan rukun akad *ijarah*, hak dan kewajiban dalam akad *ijarah*, macam-macam akad *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah*, sewa menyewa tanah, dan penelitian terdahulu.

Bab III adalah Metode Penelitian, pada bab ini berisikan penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian, dalam bab ini menyajikan data dengan topik yang sesuai pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah serta analisis data yang dihasilkan. Memuat mengenai bagaimana proses akad *ijarah* dengan menggunakan sistem jangka waktu perpanenan, bagaimana cara penghitungan waktu sewa tanah dalam akad *ijarah* pada sistem jangka *waktu* perpanenan, apa saja kelebihan dan kekurangandari penggunaan sistem jangka waktu perpanenan, dan apa saja faktor yang memengaruhi harga swa dalam sewa-menyewa dengan sistem jangka waktu perpanenan.

Bab V adalah Pembahasan, di dalam bab ini berisi mengenai adanya hubungan antara teori-teori akad *ijarah*, mengenai bagaimana pandangan hukum Islam mengenai proses akad *ijarah* dengan sistem jangka waktu perpanenan.

Bab VI adalah Penutup, pada bab ini dijelaskan dan diungkapkan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam bab ini juga mengemukakan saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk kajian yang lebih lanjut.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.